

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, tercantum bahwa Indonesia ialah Negara hukum. Hal ini berarti segala sesuatu yang terdapat di wilayah Negara Republik Indonesia, berada di bawah payung aturan Indonesia yaitu melindungi segenap kepentingan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras, golongan serta kepercayaan.¹

Sejarah perbankan Indonesia dimulai sejak berdirinya *De Javashe Bank* pada 10 Oktober 1828. Didirikan oleh pemerintah Belanda dengan tugas dan kegiatan antara lain memperoleh hak *octrooi* (istimeia) mengeluarkan uang kertas, memperdagangkan valuta asing dan menjalankan fungsi sebagai bank umum. *De Javashe Bank* inilah yang sekarang menjadi Bank Indonesia, setelah dinasionalisasi dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1953 tentang Undang-undang Pokok Bank Indonesia. Selanjutnya, berdiri bank-bank lain seperti *Nederlandshe Handel Maatschappij* (Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim), *Escompto Bank* (Bank Dagang Negara), *Nationale Escompto Bank* (Bank Bumi Daya, *Algemene Volkcrediet Bank* (Bank Rakyat Indonesia), *Postpaarbank* (Bank Tabungan Negara).

Dalam perkembangannya, tujuan, fungsi dan kegiatan bank berubah sejalan dengan kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya, baik nasional maupun internasional. Landasan hukum sebagai dasar operasional perbankan tersebut juga berubah-ubah dari waktu ke waktu sejalan dengan berbagai kepentingan tersebut diatas. Undang-Undang Perbankan pertama adalah Undang-undang No. 14 Tahun 1967. Dalam perjalannya kedua UU tersebut (Undang-undang tentang Perbankan dan Undang-undang tentang

¹ Mutiara Tiffany, Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Tindakan/Prilaku Fraud yang dilakukan Oleh Pegawai Bank*”, FH UNISBA. VOL. XIII. NO. 1, Maret–Agustus 2012, hlm. 249.

Bank Sentral) telah berhasil mengawal kegiatan perbankan nasional, tercermin dari penggantian Undang-undang Perbankan baru dilakukan pada tahun 1992 dan Undang-undang Bank Sentral/Bank Indonesia pada tahun 1999. Pasal-pasal kedua Undang-undang tersebut juga saling mengisi dan melengkapi, pasal-pasalnya selalu sinkron (tidak ada yang bertentangan). Dalam kurun waktu pelaksanaannya sampai penggantian tidak sekalipun dilakukan revisi atau amandemen. Berbeda dengan kedua UU tersebut, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah diamandemen pada tahun 1998.²

Salah satu kepentingan masyarakat Negara Indonesia yang harus dilindungi adalah dalam bidang pengelolaan keuangan pribadi masyarakat Negara Indonesia. Bentuk perlindungan keuangan yang diberikan Negara Indonesia terhadap warganya, salah satunya adalah dengan adanya pengaturan mengenai forum Perbankan. Pada tanggal 25 Maret 1992, telah disahkan oleh Presiden Soeharto Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana melalui Undang-undang tersebut diharapkan dapat tercipta perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup masyarakat banyak.³

Berdasarkan pada tanggal 10 November 1998, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dengan pertimbangan bahwa dalam menghadapi perekonomian nasional yang senantiasa berkiprah cepat, kompetitif, serta terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju,

² Jerry L. Turner, Theodore J. Mock, dan Rajendra P. Srivasta, "An Analysis of the Fraud Triangle", *Research Roundtable 3*, The University of Memphis incorporated with University of Southern California dan University of Kansas, 2003, hlm. 16

³ *Ibid.*

dibutuhkan penyesuaian kebijakan pada bidang ekonomi, termasuk Perbankan.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. dalam menjalankan fungsinya, Bank dapat melakukan berbagai kegiatan usaha meliputi, penghimpunan dana, penyaluran kredit, serta kegiatan pemberian jasa.⁴

Konsumen jasa perbankan dikenal dengan sebutan nasabah. Nasabah dalam konteks Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dibedakan menjadi dua macam, yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Dalam praktik perbankan nasabah dibedakan menjadi tiga yaitu :

1. Nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.
2. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit atau pembiayaan perbankan, misalnya kredit kepemilikan rumah, pembiayaan murabahah, dan sebagainya.⁵
3. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (*walk in customer*), misalnya transaksi antara importir sebagai pembeli dengan eksportir di luar negeri dengan menggunakan fasilitas *letter of credit* (L/C).

⁴ *Ibid.*

⁵ David Y. Wonok, "Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Nasabah Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Yang Timbul Dalam Penyimpangan Dana", Jurnal Edisi Khusus, Vol.I/No.2/April-Juni /2013, hlm. 60.

Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri atau SKBDN adalah suatu jasa yang diberikan oleh pihak perbankan agar bisa memberikan kelancaran pada transaksi perdagangan di dalam negeri. Penerbitan SKBDN ini sebenarnya mencerminkan bank sebagai suatu lembaga perantara di dalam lalu lintas pembayaran yang terjadi antara pelaku perdagangan dengan asas kepercayaan. SKBDN adalah *Letter of Credit* yang digunakan dalam kegiatan perdagangan luar negeri. Perbedaannya hanya pada wilayah pabean dan juga valas yang digunakan.

SKBDN digunakan untuk negeri dengan menggunakan valuta rupiah, sedangkan *Letter of Credit* berlaku di seluruh dunia dan juga digunakan dengan valuta asing. Selain itu, SKBDN juga adalah suatu surat kredit berdokumen dalam negeri dengan setiap janji tertulis yang berdasarkan pada permintaan tertulis yang mengikat pihak bank pembuka.⁶

SKBDN adalah "*Letter of Credit*" (L/C) dalam negeri yang pada setiap janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis pemohon (*applicant*) yang mengikat bank pembuka (*issuing bank*). Dengan begitu, maka bisa dikatakan bahwa bank sebagai lembaga perantara sudah mengikat diri dalam perjanjian agar mau melakukan berbagai kewajibannya yang berkaitan dengan transaksi perdagangan dengan pihak ketiga. Dalam hal ini, bank penerbit harus membayar, mengaksep dan juga memberikan kuasa pada bank lain untuk bisa mengaksep ataupun melakukan negosiasi wesel. terkait hubungannya dengan posisi bank sebagai pihak bank apa.

SKBDN adalah surat yang diterbitkan oleh penerbit yang disebut dengan bank pembuka atau *issuing bank*. Bank ini dapat menunjuk pihak bank tertentu untuk bisa meneruskan SKBDN kepada pihak *beneficiary*. Bank yang Meneruskan Tersebut Adalah Bank Penerus (*Advising Bank*). Bank tersebut akan melakukan kegiatan pembayaran kepada pihak *beneficiary* jika memang mendapatkan persetujuan dari pihak bank penerbit untuk bisa melakukan kegiatan SKBDN operatif. Tapi, jika

⁶ "Akuntansi SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri)" <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/skbdn-adalah/>, diakses pada 17 November 2021.

SKBDN ini memiliki sifat non-operatif, maka pembayarannya ini harus dilakukan konfirmasi dengan pihak bank pembuka terlebih dahulu.

SKBDN operatif ataupun non-operatif pun berlaku untuk jenis SKBDN *sight* dan *usance*. Bank pembayar untuk SKBDN non operatif harus mengirimkan dokumen yang di dalamnya disyaratkan dalam SKBDN kepada pihak bank pembuka. Jika hal ini dilakukan, maka pihak bank pembayar akan bertindak sebagai bank pengirim. Adanya hasil konfirmasi dengan pihak bank pembuka ini nantinya akan diteruskan ke *beneficiary*. Jika pihak bank sudah meneruskan SKBDN, maka selanjutnya akan dikenal dengan bank penerus. Bentuk penerusan SKBDN pada *beneficiary* guna melakukan negosiasi pembayaran dan wesel yang diterbitkan ini akan menempatkan bank sebagai pihak *negotiating bank*. Tentunya istilah ini tidak berarti satu kantor bank, tapi bisa juga untuk bank lain.⁷

Khusus untuk bank penerbit yang memang tidak memiliki cabang pada wilayah bank tertuju, maka akan menunjuk pihak bank koresponden. Jika bank koresponden juga nantinya ditunjuk untuk melakukan penggantian pembayaran pada bank pembayar, maka nantinya bank tersebut akan kita kenal dengan sebutan bank peremburs. Pada dasarnya, SKBDN sendiri tidak bisa dibatalkan, kecuali mendapatkan persetujuan oleh bank pembuka, bank penerima, dan bank pengkonfirmasi. Untuk itu, penerbitan SKBDN bisa berupa SKBDN yang bisa dibatalkan dan bisa dibatalkan.

SKBDN yang bisa dibatalkan adalah SKBDN yang memiliki nilai transaksi bersifat komitmen, sedangkan SKBDN yang bisa dibatalkan adalah SKBDN yang di dalamnya memiliki transaksi bersifat kontijensi atau bersyarat. Jadi, komitmen dalam hal ini adalah yang tidak bisa dibatalkan dan memiliki kepastian. Sedangkan kontijensi memiliki indikasi bahwa kelanjutan transaksi di dalamnya tergantung dari pihak bank penerbit, bank pengkonfirmasi dan juga pihak bank penerima. Keduanya ini bisa dicatat di dalam rekening administratif SKBDN yang

⁷ *Ibid.*

bisa atau tidak bisa dibatalkan dan masih akan berjalan dalam kegiatan perdagangan di dalam negeri. SKBDN diatur didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/5/PBI/2008 Tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).⁸

Lembaga perbankan merupakan suatu lembaga kepercayaan (*agent of trust*), yaitu lembaga yang dalam menjalankan usahanya sangat bergantung pada kepercayaan dari pihak masyarakat untuk dapat bertumbuhkembang. oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga tidaklah berlebihan Jika global perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan.

Dengan perkataan lain, dalam rangka untuk menghindari kemungkinan terjadinya kurangpercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, yang pada saat ini gencar melakukan ekspansi untuk mencari dan menjaring nasabah, maka perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian sangat diperlukan. Sedemikian vitalnya peranan lembaga perbankan ini, maka dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan :“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.

Prinsip kehati-hatian ini dapat kita temukan lagi dalam Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan bahwa :“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.⁹

⁸ “Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/5/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 Tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri” <https://www.ojk.go.id/Files/batchen2/178.Pdf>, diakses pada 17 November 2021.

⁹ Ahmad Suyuti Syahrir, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perbankan Yang Terjadi Di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan No. 404/PID.B/2011/PN.Mks)*” Skripsi (Diajukan sebagai

Dalam suatu pertanggungjawaban pidana, seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan disertai dengan suatu unsur kesalahan maka telah dianggap terjadi tindak pidana serta kemudian terpenuhilah unsur-unsur pertanggungjawaban pidananya. Berdasarkan Barda Nawawi Arief, wajib dipastikan terlebih dahulu siapa yang bisa dipertanggungjawabkan maka baru ada pertanggungjawaban pidana. Duduk perkara ini menyangkut seseorang subyek tindak pidana yang dirumuskan oleh pembuat UU untuk tindak pidana yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana. Pengertian subyek tindak pidana meliputi dua hal yaitu tentang siapa yang melakukan dan siapa yang mempertanggungjawabkan, namun pada akhirnya semua bergantung pada sistem perumusan pertanggungjawaban yang ditempuh oleh Undang-Undang.¹⁰

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tindak pidana perbankan termasuk dalam tindak pidana khusus (sebagai penjelasan dari Pasal 284 KUHP). Dalam kaitannya dengan tindak pidana di bidang perbankan ini kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam perlu mendapat perhatian khusus. Dalam hal terjadi suatu tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh orang dalam terdapat beberapa undang-undang yang dapat dan biasanya diterapkan yaitu :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Ketentuan KUHP yang biasa dipakai misalnya Pasal 263 (pemalsuan) Pasal 372 (penggelapan), 374 (penggelapan dalam jabatan), Pasal 378 (penipuan), Pasal 362 (pencurian), dll.
- 2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001. Ketentuan UU Korupsi biasanya diterapkan terhadap

Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana pada Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum), 2013, hlm. 2-3

¹⁰ Dwidja Prijatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sifat Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung : Utomo, 2004. hlm. 6

kasus yang menimpa bank pemerintah UU ini dipergunakan untuk memudahkan menjerat pelaku, mengenakan hukuman yang berat serta memperoleh uang pengganti atas kerugian Negara.

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ketentuan dalam Undang-Undang ini biasanya diterapkan jika Komisaris, Direksi, Pegawai dan pihak terafiliasi dengan bank “orang dalam” atau orang yang mengaku menjalankan usaha bank sendiri sebagai pelakunya.

Jenis-jenis tindak pidana pada Bidang Perbankan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) ada tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. 13 tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam 4 macam:

- a) Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, diatur dalam Pasal 46.
- b) Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, diatur dalam Pasal 47 ayat (1) ayat (2) serta Pasal 47 A.
- c) Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan serta pembinaan bank diatur dalam pasal 48 ayat (1) serta ayat (2).
- d) Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank diatur pada pasal 49 ayat (1) huruf a,b serta c, ayat (2) huruf a dan b, Pasal 50 dan Pasal 50A

Sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) dan (3) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu:

Ayat (2) : “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian.”

dan ayat (3) : “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank serta kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.”¹¹

Hal yang sangat jelas dipaparkan oleh ketentuan undang-undang bahwa prinsip kehati-hatian adalah menjadi dasar untuk melakukan segala kegiatan usaha di bank dengan yang terpenting pula adalah tanpa merugikan kesehatan bank, menjaga kesehatan bank dan tidak merugikan kepentingan nasabah dari bank itu sendiri. Namun apa yang terjadi apabila seorang pegawai bank dalam hal ini dapat disebut pula dengan *account officer* dari bank telah melakukan penyalahgunaan kewenangan baik itu sengaja maupun tidak sengaja melakukan kesalahan dalam melakukan penganalisisan suatu permohonan kredit oleh nasabah.

Setiap manusia tentu berasumsi bahwa manusia lain yang berurusan dengannya adalah memiliki niat baik tanpa menjatuhkan manusia lain. Seorang analis kredit tentu berasumsi bahwa permohonan kredit yang muncul adalah karena suatu hal yang saya maksudkan disini adalah contohnya apabila nasabah tersebut membutuhkan uang untuk suatu hal. namun asumsi baik saja tidak cukup, seorang analis kredit dibutuhkan kemampuannya untuk menganalisa suatu permohonan kredit dan menilai layak atau tidaknya jaminannya. Sejumlah jaminan yang tentu jaminan tersebut harus lebih tinggi nilai dari pada jumlah permohonan kreditnya yang dimohonkan oleh nasabah tersebut.¹² Jaminan ini dibutuhkan untuk sewaktu-waktu jika nasabah tersebut tidak memenuhi kewajibannya, Bank bisa memakai jaminan tersebut untuk melelang dan membayar hutang dari si nasabah. Disebutkan dalam undang-undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 49 ayat (2) yaitu :

(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

¹¹ *Ibid.*

¹² P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 259.

- a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit berasal bank, atau pada rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun pada rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
- b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (5 miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."

Maka pegawai bank yang dalam hal ini menjabat sebagai analis kredit dinilai bersalah apabila telah sengaja dan mengambil keuntungan. Keuntungan disini diartikan bahwa dalam kelompok orang-orang yang menjabat menjadi anggota dewan komisaris, Direksi atau pegawai-pegawai Bank yang dengan sengaja melakukan hal-hal yang disebutkan dalam pasal diatas untuk mengambil keuntungan bagi pribadinya dan keluarganya yang disebutkan dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Perbankan di atas.¹³

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan ada dua jenis pegawai bank, yakni:

¹³ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 260.

1. Pejabat bank; dan
2. Karyawan bank (disimpulkan dari Penjelasan Pasal 47 dan 49 Undang-Undang Perbankan).

Kemudian, istilah pejabat bank juga ditemui dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Resiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum (sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Bank Indonesia No. 12/7/PBI/2010 Tahun 2010) yang mendefinisikan: “Pejabat Bank adalah pegawai Bank yang menduduki jabatan di bawah Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha, termasuk pegawai Bank yang mempunyai pengaruh atas kebijakan dan atau operasional Bank.”

Dari pengaturan tersebut dapat di simpulkan bahwa tidak semua karyawan bank merupakan pejabat bank. Pegawai bank yang tidak mempunyai pengaruh atas kebijakan dan atau operasional bank bukanlah seorang pejabat bank, maka ia termasuk kategori sebagai karyawan bank. Terkait dengan sanksi pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan, dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan dinyatakan :“Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.”

Maka jelas bahwa yang dimaksud dengan pegawai bank dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan adalah terbatas pada pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal yang berkaitan dengan usaha bank. Jadi, pengaturan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan hanya berlaku bagi pegawai bank yang merupakan pejabat bank dan tidak berlaku bagi seluruh karyawan bank.¹⁴

Konstruksi yuridis perbuatan pidana yang dilakukan oleh bank selanjutnya dapat ditempuh dengan teori identifikasi. Teori ini menyatakan bahwa bank dapat melakukan perbuatan pidana secara langsung melalui

¹⁴ “Siapa Saja yang Termasuk Pegawai Bank?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6290/pengertian-pegawai-bank>, diakses pada 18 Oktober 2021

orang-orang yang berhubungan erat dengan bank dan dipandang sebagai bank itu sendiri. Perbuatan yang dilakukan oleh anggota tertentu di dalam perbankan (selama perbuatan itu berkaitan dengan bank) maka dianggap sebagai perbuatan dari bank itu sendiri maka jika anggota itu melakukan perbuatan pidana itu merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh perbankan, sehingga bank dapat juga diminta pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan. Syaratnya orang itu melakukan perbuatan dalam ruang lingkup jabatannya. Jika orang itu melakukan perbuatan pidana dalam kapasitasnya sebagai pribadi, maka dengan sendirinya perbuatan itu bukan perbuatan bank.

Mengacu pada teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbankan juga bisa melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintanya pertanggungjawaban pidana, dengan melihat apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau anggota dari bank masih dalam kewenangan perbankan semata-mata dilakukan atas kehendak pribadi, jika perbuatan pidana merupakan perbuatan yang sesungguhnya masih dalam ruang lingkup dan kewenangan dari bank maka perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan pidana yang dilakukan oleh anggota pegawai atau pengurus bank.¹⁵

Selain itu dalam dunia perbankan juga terdapat sebuah Tindak Pidana, tindak pidana pada bisnis perbankan dewasa ini semakin beragam bentuk dan caranya, karena seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan teknologi, tindak pidana pada bisnis perbankan ini juga ikut mengimbangi dengan variasi modus operandi, lokasi, dan waktu yang dipilih oleh pelaku. Dengan semakin meningkatnya ilmu pengetahuan serta teknologi, pelaku tindak pidana juga dilakukan oleh orang dengan kelas sosial ekonomi tinggi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Salah satu bentuk tindak pidana di bidang perbankan atau kejahatan Perbankan. Kejahatan Perbankan (*Fraud Banking*) merupakan kejahatan yang dilakukan terkait dengan industri perbankan, baik lembaga,

¹⁵ M. Rizal Situru, "Pertanggungjawaban Pidana atas Tindakan Pegawai Bank yang Melanggar Sistem Prosedur Bank dan Mengakibatkan Terjadinya Suatu Tindak Pidana di Bidang Perbankan." Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan Vol. 3, No. 1, Maret - Juni 2014, hlm 505.

perangkat, dan produk lembaga, yang bisa melibatkan pihak perbankan maupun nasabahnya, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perbankan) Pasal 51 menyebut bahwa kejahatan perbankan adalah tindak pidana yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A, yang meliputi tiga belas macam tindak pidana. Ketigabelas macam tindak pidana perbankan tersebut selanjutnya diringkaskan menjadi empat jenis yaitu:

- (a) tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan;
- (b) tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank;
- (c) tindak pidana yang berkaitan dengan pengaasan dan pembinaan; dan tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank.

CONTOH KASUS 1

Sebagai contoh kasus kejahatan perbankan adalah kasus Bank Swadesi atau yang saat ini menjadi Bank of India Indonesia, kasus ini berawal ketika pada awal 2008, Rita Kishore Kumar Pridani dan Kishore Kumar Tahilram Pridani selaku direksi PT Ratu Kharisma mengajukan permohonan kredit ke Bank Swadesi yang kini telah diakuisisi oleh PT Bank of India Indonesia sebesar Rp. 10,5 miliar dengan agunan yang disebut senilai Rp. 13,5 miliar. Dalam perjalannya, pihak Rita tidak membayar cicilan kepada bank. Kemudian, setelah melalui proses mediasi, pihak bank melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar melakukan lelang aset yang dilakukan terbuka.

Hasilnya aset yang diagunkan oleh Rita berupa tanah seluas 1.520 meter persegi (m²) di daerah seminyak Bali, laku dalam lelang tersebut senilai Rp. 386.000.000. Pihak Rita tidak puas dengan hasil lelang tersebut karena nilai lelang jauh dibawah nilai aset yang diagunkannya. Setelah melalui proses panjang, akhirnya pihak Rita melaporkan komisar, direksi

dan karyawan Bank Swadesi ke Polda Metro Bali atas dugaan melakukan tindak pidana perbankan (tipibank).

Kasus ini kemudia dilimpahkan ke Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri dan menetapkan kasus tersangka kepada 20 karyawan, komisaris, maupun direksi yang notabene telah pensiun.¹⁶

CONTOH KASUS 2

Kasus berikutnya berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus ini terjadi pada bulan Desember 2013 hingga Mei 2015. Bermula ketika Jhonny selaku Direktur PT Megah Jaya Prima Lestari (PT MJPL) mengajukan fasilitas kredit ke PT Bank Permata Tbk dengan tujuan pembiayaan tujuh kontrak pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan PT Pertamina (Persero) Tbk dengan nilai keseluruhan kontrak sebesar 1,6 Triliun.

Kredit tersebut akan digunakan untuk proyek pembangunan pipanisasi avtur terminal bahan bakar minyak Makassar ke Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Hassanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Dugaan kredit fiktif mencuat ketika kredit PT MJPL macet, medio Oktober 2017. Direksi baru Bank Permata kemudian melakukan konfirmasi proyek MJPL kepada PT Pertamina, selanjutnya PT Pertamina menjawab melalui surat, dan baru diketahui kalau tujuh kontrak MJPL ternyata fiktif atau tidak ada, sehingga PT Bank Permata diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp. 755 miliar.¹⁷

CONTOH KASUS 3

Kasus berikutnya berawal dari Lukman Amirudin sebagai Direktur PT Surya Sena Sejahtera bersama Agus Suteja Affandi sebagai Direktur PT Sagita Mitra Solusindo melalui perantara DR. Umala Nasution mendatangi Ramli Mansyur sebagai Direktur PT Sinar Bintang Mentaya Sampit Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, dan menawarkan kepada Ramli

¹⁶ “Kasus Bank Swadesi, Yunus Husen Ingatkan Polri Tak Paksakan Kasus Perdata ke Pidana”, <https://nasional.sindonews.com/read/95508/13/kasus-bank-swadesi-yunus-husen-ingatkan-polri-tak-paksakan-kasus-perdata-ke-pidana-15942784>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2021.

¹⁷ “8 Terdakwa Kasus Dugaan Kredit Fiktif Bank Permata Dituntut 5 Tahun Penjara”, <https://www.beritasatu.com/megapolitan/667459/8-terdakwa-kasus-dugaan-kredit-fiktif-bank-permata-dituntut-5-tahun-penjara>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2021.

Mansyur untuk membeli 1000 Kl minyak HSD Industri Solar Non Subsidi Solar Pertamina seharga Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan sistem pembayaran mundur 60 hari setelah pembayaran minyak HSD diterima.

Bahwa Ramli Mansyur tertarik atas penawaran tersebut, kemudian Ramli Mansyur sepakat dengan Lukman Amirudin dan Agus Suteja Affandi membuat dan menandatangani kesepakatan Jual-Beli 1000 Kl minyak HSD Industri Solar Non Subsidi Pertamina seharga Rp. 10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) sesuai kpntrak jual beli Nomor 029/PJB-HSD/SSS/SMS.BBM/1/2014 tanggal 26 Januari 2014. Diantaranya disepakati menggunakan jaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), bank yang ditunjuk adalah Bank Mandiri Cabang Sampit Antasari.¹⁸

Berdasarkan latar belakang yang menggambarkan kasus yang terjadi pada pegawai bank dalam melakukan tugas dengan kelalaiannya, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah hukum ini dalam sebuah tulisan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pemidanaan Terhadap Pegawai Bank Yang Tidak Dilaksanakan Langkah-Langkah Ketaatan Bank Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas tersebut dapat dilihat dalam permasalahan hukum yang terjadi pada pegawai bank, penulis menguraikan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Dalam sebuah industri perusahaan perbankan adalah pada dasarnya merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan pembiayaan, pinjaman dan jasa keuangan lainnya. Bank berfungsi sebagai *“financial intermediary”* dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit atau pemindahan uang dari

¹⁸ Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 1092 K/Pid.Sus/2019, Atas terdakwa Aldino Akbar Maulana.

penabung kepada peminjam. Bank mempunyai peranan sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Negara Indonesia merupakan Negara berkembang dimana suatu pembangunan perekonomian sangat mempengaruhi keadaan dari negara tersebut. Salah satu faktor yang akan dapat menunjang naiknya perekonomian suatu negara tersebut yaitu perbankan. Perbankan sebagai lembaga keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian lewat kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian bank menyalurkan pembiayaan bagi usaha-usaha produktif maupun konsumtif, sekaligus menjadi penentu arah bagi perumusan kebijakan pemerintah di bidang moneter dan keuangan dalam mendukung stabilitas pembangunan nasional, khususnya untuk dapat menjadi tempat penyimpanan dana yang aman, tempat yang diharapkan dapat melakukan kegiatan perpembiayaan demi kelancaran dunia usaha dan perdagangan.

2. Setiap aktivitas perbankan harus memenuhi asas ketaatan perbankan, yaitu segala kegiatan perbankan yang diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, salah satunya menjalankan prinsip-prinsip perbankan (*prudent banking*) yaitu dengan cara menggunakan rambu-rambu hukum berupa *safe and sound*. Kegiatan bank secara umum adalah penarikan dana masyarakat, kegiatan *fee based*, kegiatan dalam bentuk investasi, dan penyaluran dana kepada masyarakat. Semakin banyak kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh bank, semakin banyak pula kesempatan yang akan timbul untuk seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana didalam dunia perbankan. Semakin luas kesempatan yang muncul, akan berbanding lurus dengan banyaknya jenis tindak pidana perbankan yang terjadi berdasarkan peraturan umum dalam undang-undang perbankan yang diatur khusus dalam perundang-undangan di luar Undang-

Undang. Dalam menjalankan tugasnya pegawai bank sangat dianjurkan atau dituntut untuk patuh dan taat pada peraturan perbankan atau peraturan undang-undang tentang perbankan agar para pegawai bank setiap melakukan tugasnya harus menerapkan prinsip kehati-hatian agar pegawai bank tidak melanggar hukum, jika suatu saat terjadi kelalaian dalam bekerja pada pegawai bank atau pun pihak bank yang terkait dalam hal ini dalam penerapan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang melakukan pelanggaran hukum dalam pekerjaannya bias dijatuhkan sanksi hukuman kurungan penjara yang dapat menjerat pegawai bank.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada penulisan skripsi ini, penulis akan meneliti lebih lanjut tentang pembedaan pegawai perbankan di Indonesia, bahwa penulis akan menganalisis permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pegawai bank yang melakukan kelalaian akibat tidak dilaksanakannya langkah-langkah ketaatan bank secara berlanjut berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Perbankan?
2. Bagaimana penegakan hukuman pidana terhadap pegawai bank yang dengan sengaja tidak melakukan langkah-langkah ketaatan bank berdasarkan Undang-undang Perbankan Pasal 49 ayat (2) huruf b?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diterangkan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan tentang pertanggungjawaban hukuman pada Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan kepada Pegawai Perbankan yang telah dengan sengaja tidak melakukan langkah-langkah ketaatan bank.

2. Untuk menjelaskan tentang hukuman yang dapat diberikan kepada Pegawai Bank yang tidak mematuhi langkah-langkah ketaatan bank yang sudah diatur dalam peraturan perbankan di Indonesia yaitu pada Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian pada skripsi ini diharapkan dapat memiliki manfaat baik dari segi Teoritis maupun segi Praktisi sebagai berikut:

1.4.2.1. Manfaat Teoritis

1. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan pada bidang Hukum pidana khususnya teruntuk pegawai bank agar lebih memahami lagi pada kewajiban pekerjaannya, penelitian ini bisa menjadi pedoman untuk lebih memahami akan semua aturan bank dan agar dapat terhindar dari jerat pidana yang dimaksud disini.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dianalisis dan dipelajari lebih lanjut dalam pengembangan ilmu Hukum serta bermanfaat untuk pegawai perbankan atau juga masyarakat umum yang ingin mengakses dan menelusuri Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Butir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

1.4.2.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pedoman mengimplementasikan suatu aturan yang lebih baik lagi karena ditemukannya kekurangan pada aturan yang tertuang dalam pasal ini.

2. Bagi Masyarakat

Penulis berharap dalam penelitian ini dapat dijadikan pedoman agar lebih memahami setiap kegiatan dalam

perbankan agar terhindar dari suatu penipuan pada nasabah bank agar lebih aman.

3. Bagi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Penulis berharap penelitian skripsi ini dapat menjadi salah satu sumber informasi dan bahan bacaan yang dapat menambah wawasan, pengetahuan dan sarana pembelajaran mengenai Tindak Pidana Pegawai Perbankan Yang Tidak Melaksanakan Langkah-Langkah Bank Berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Butir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

1.5. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah suatu identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Tentang hal ini menurut Jujun S. Soerya Sumantri mengatakan bahwa pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.¹⁹

Dalam perumusan masalah Nomor 1 tentang Bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pegawai bank yang melakukan kelalaian akibat tidak dilaksanakannya langkah-langkah ketaatan bank secara berlanjut berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Perbankan?

Dalam perumusan masalah Nomor 2 tentang Bagaimana dasar penegakan hukum terhadap pegawai bank yang dengan sengaja maupun tidak sengaja tidak melakukan langkah-langkah ketaatan bank

¹⁹ Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978, hlm. 316.

secara berlanjut berdasarkan Undang-undang Perbankan Pasal 49 ayat (2) huruf b?

Menurut W. Friedman, suatu undang-undang harus memberikan keadaan yang sama kepada semua pihak artinya harus adanya keadilan bagi kedua pihak, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi tersebut.²⁰ Maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum, teori keadilan, teori pembuktian.

a. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang

²⁰ W. Friedman, Teori dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad, Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 21.

terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.²¹

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability* (*the state of being liable*) dan *responsibility* (*the state or fact being responsible*). *Liability* merupakan istilah hukum yang luas, dimana *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko

²¹ *Ibid.*

atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang²² mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. *Liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Sedangkan *responsibility* berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan.

Responsibility juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya. Prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a) *Liability based on fault*, beban pembuktian yang memberatkan penderitanya. Ia baru memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat, kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggung jawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian. Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu”.

²² *Ibid.*

- b) *Strict liability* (tanggung jawab mutlak) yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.²³

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Urutan norma hukum terjadi di masyarakat walaupun seringkali disebut sebagai bagian dari kepolisian pengadilan tetapi istilah ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang bukan anggota kepolisian resmi secara langsung terlibat dalam penindakan dan pengamatan untuk pencegahan dan menanggulangi cara menemukan aktivitas yang berbau kriminal dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan. Menangkap pelaku kejahatan seringkali melakukan penjagaan dan penghukuman atas suatu tindak pidana. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia.

²³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 7.

Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh hukum secara luas dan dapat pula diartikan sebagai bentuk penegakan hukum itu yang melibatkan semua subjek hukum yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan kepastian serta manfaat untuk menjadi kenyataan. Istilah penegakan hukum sendiri sering disalahartikan oleh beberapa ahli seakan hanya bergerak didalam hukum pidana saja. Penegakan hukum meliputi penegakan baik represif maupun preventif. Penegakan hukum merupakan usaha yang dilakukan untuk mewujudkan gagasan-gagasan serta konsep hukum menjadi kenyataan. Sedangkan inti dari penegakan hukum itu sendiri terletak pada kegiatan yang dijatuhkan di dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.²⁴

1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Dengan demikian kerangka konseptual yang digunakan oleh penulis ada 4 (empat) yaitu:

1. Pengertian Perbankan Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan pengertian diatas bank merupakan perusahaan yang

²⁴ *Ibid.*

bergerak dalam bidang keuangan, artinya segala aktifitas perbankan tak luput dari bidang keuangan.²⁵

2. Pengertian Pegawai Bank Menurut Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Bahwa yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank, sedangkan dalam Pasal 49 Ayat (2) butir b yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.²⁶

3. Perlindungan Terhadap Nasabah Bank Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Membicarakan perlindungan hukum terhadap nasabah kita tidak dapat memisahkan diri dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, karena pada dasarnya UU inilah yang dijadikan bagi perlindungan konsumen termasuk halnya nasabah secara umum. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 bukan tidak ada membicarakan tentang nasabahnya di dalamnya, tetapi karena Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 hanya bersifat memberitahukan kepada nasabah semata tidak memberikan akibat kepada perbankan itu sendiri sehingga dirasakan kurang memberikan perlindungan kepada nasabahnya. Tetapi secara administrasi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan perlindungan kepada nasabahnya. Tetapi secara administrasi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan konsekuensi

²⁵ “Bank Umum”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/pages/Bank-Umum.aspx#:~:text=Pada%20Undang%20Undang%20Nomor%2010,rangka%20meningkatkan%20taraf%20hidup%20masyarakat., diakses pada 26 Oktober 2021>

²⁶ Marfei Halim. Mengurai Benang Kusut, Jakarta: Bank Indonesia, 2002. hlm. 28.

diambilnya tindakan oleh BI terhadap bank menyalahi ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, sedangkan nasabah tidak diberikan kesempatan melakukan aksi dari ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Aksi tersebut hanya dapat dilakukan dengan dasar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.²⁷

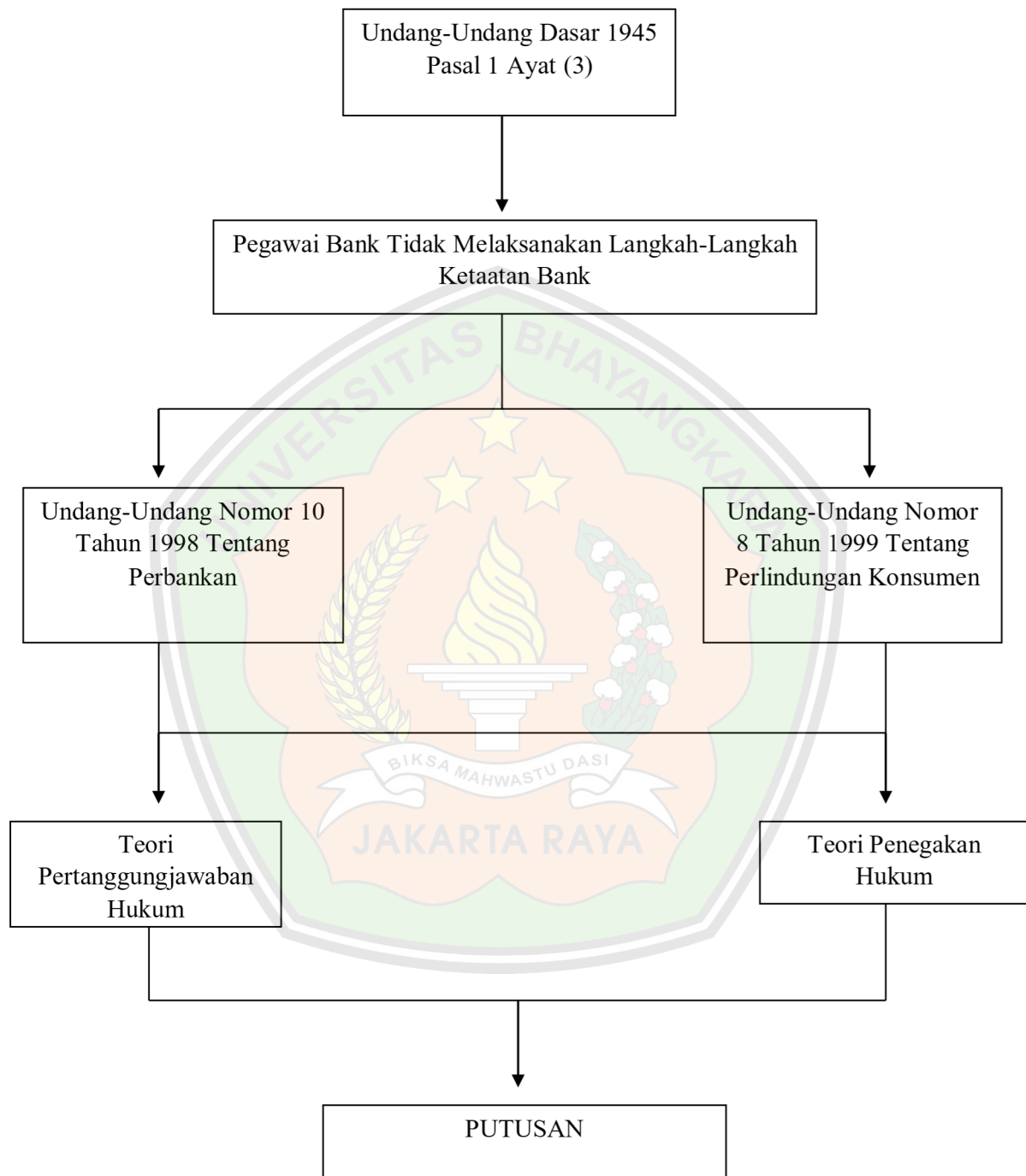
4. Penerapan Sanksi Pidana Menurut Pasal 49 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Telah mengatur ancaman pidana untuk tindak pidana Perbankan dengan sistem minimum khusus, yaitu paling singkat tiga tahun penjara dan paling lama delapan tahun penjara serta denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).²⁸

²⁷ *Ibid*, hlm. 62.

²⁸ Ramiyanto, “*Penjatuhan Pidana Penjara Bersyarat Dalam Tindak Pidana Perbankan*”, Jurnal, 14 Mei 2016, hlm. 317.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

Dalam naskah proposal karya ilmiah tugas akhir ini, sistematika penulisan skripsi terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini membahas mengenai latar belakang masalah yang akan menjelaskan alasan pemilihan judul penulisan hukum dan juga memaparkan sekaligus menjadi pengantar umum dalam memahami pembuatan penelitian ini secara keseluruhan yang terdiri dari Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori; Kerangka Konseptual; dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini membahas mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari pertanggungjawaban bank, pengertian perbankan, pengertian pegawai bank dan serta tinjauan umum lainnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab III ini membahas mengenai jenis dan metode penelitian, metode pengumpulan data, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode analisis dan pengolahan bahan hukum, dan metode penulisan. Metode penelitian ini sudah menyesuaikan antara *das sollen* dengan *das sein*. *Das sollen* adalah sesuatu yang diharapkan, dalam Pengantar Ilmu Hukum ada istilah *Ius constituendum* adalah suatu hukum yang diharapkan kedepan agar lebih baik dan memenuhi rasa keadilan serta kepastian hukum. *Das sein* adalah fakta yang terjadi saat ini, dalam Pengantar Ilmu Hukum ada istilah *Ius positum* atau *Ius constitutum* yang biasa disebut dengan hukum positif merupakan hukum yang terjadi saat ini atau berlaku saat ini.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada Bab IV ini membahas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yaitu mengenai pemidanaan pegawai perbankan yang tidak melaksanakan langka-langkah bank yang sesuai dengan standar operasional prosedur (sop) bank, yang menjadi pokok permasalahannya

bahwa kurang tepatnya penjatuhan hukuman yang sebagaimana dimaksud di dalam pasal tersebut, karena dalam hal ini sebenarnya pasal ini bisa disebutkan seharusnya melalui pendekatan administratif saja bukan pidana dengan penjatuhan hukuman pidana.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi.

